

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian analisis *public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri menjawab tujuan penelitian berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

4.1.1 Prinsip – Prinsip *Public Private Partnership*

Prinsip – prinsip *public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri belum sepenuhnya optimal. Dalam prinsip – prinsip *public private partnership* tersebut memiliki komponen sebagai berikut:

1. Prinsip kemitraan dalam kerjasama pemerintah desa dengan swasta dilaksanakan berdasarkan landasan kemitraan yaitu MOU pemanfaatan tanah kas desa. Selain itu, terdapat landasan hukum yaitu Perda Kabupaten Wonogiri No 3 Tahun 2008 tentang kerjasama desa. Proses perumusan landasan kemitraan yaitu MOU tersebut melalui beberapa tahapan mulai dari rapat penentuan isi dan syarat kemitraan, konsultasi kepada pemda bagian hukum, dan pengesahan MOU dengan penandatanganan kedua belah pihak. Dalam kemitraan belum terdapat peraturan desa ataupun SK terkait dengan *partnershipnya*. Kemitraan yang ada juga memperhatikan kebutuhan dari kedua belah pihak. Untuk kebutuhan dari pihak pemerintah

membutuhkan sebuah anggaran dana yang digunakan untuk mengembangkan potensi desa yang telah ada. Sedangkan kebutuhan swasta yaitu membutuhkan ladang untuk berinvestasi. Pihak swasta juga memiliki komitmen untuk memajukan perekonomian desa melalui potensi tersebut. Komitmen tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah desa sehingga tercipta kerjasama dengan tujuan pemanfaatan tanah kas desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa.

2. Prinsip kemanfaatan dalam kemitraan pedes dengan swasta dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat bermanfaat untuk masyarakat Desa Conto, manfaat untuk pemerintah, dan swasta. Manfaat bagi masyarakat pada ekonomi yaitu sebagian masyarakat mendapatkan pekerjaan atau terciptanya lapangan pekerjaan dan penambahan UMKM. Sehingga dengan mendapatkan sebuah pekerjaan maka penghasilan masyarakat meningkat dan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan manfaat sosial. Manfaat sosial lainnya yaitu pembangunan infrastruktur desa yang mendukung peningkatan penghasilan atau penambahan penghasilan sehingga mensejahterakan masyarakat Desa Conto. Manfaat untuk pemerintah yaitu penambahan PADes dan manfaat untuk swasta yaitu keuntungan ekonomi dalam pengelolaan destinasi selama 15 tahun.
3. Prinsip bersaing dalam kerjasama pemerintah desa dengan swasta dalam pengembangan destinasi wisata tidak menjalankan prinsip bersaing. Pemilihan mitra dalam kerjasama ini memegang teguh pada prinsip

pemberdayaan masyarakat dan penentuan mitra hanya diizinkan jika swasta warga asli dari Desa Conto. Penentuan tersebut tidak berprinsip pada keterbukaan pihak asing (swasta lain) karena masyarakat Desa Conto tidak menginginkan desanya memiliki citra buruk dan dikuasai swasta yang tidak berprinsip pada penjagaan lingkungan maupun budaya lokal setempat.

4. Prinsip Pengendalian dan pengelolaan risiko dalam kemitraan dilakukan secara optimal melalui bentuk mitigasi dan tahapan pengelolaan. Bentuk mitigasi dalam pengendalian risiko dapat dilakukan secara pengelolaan risiko, menerima risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko. Pada kemitraan pemerintah desa dengan swasta pada pengembangan destinasi di Desa Wisata Conto dalam pengendalian risiko melakukan sebuah mitigasi risiko. Pengelolaan risiko yang dilaksanakan dalam partnership pemerintah desa dengan swasta dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto melalui beberapa tahapan. Tahapan pengelolaan risiko yang dilakukan seperti identifikasi risiko, analisis dan penilaian risiko, penentuan solusi, dan implementasi dari solusi tersebut.
5. Prinsip Efektif dilakukan dalam kemitraan pemdes dengan swasta dilihat dari adanya kejelasan program sesuai dengan tujuan bersama dan peningkatan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. Tujuan kerjasama untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat maupun pemanfaatan potensi yang ada. *Public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto memiliki tujuan yang jelas yaitu pemanfaatan tanah kas desa

untuk dibangun serta dikembangkan menjadi destinasi wisata. Dalam kerjasama mampu meningkatkan fasilitas yang ada di desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembangunan rumah kelompok tani untuk kepentingan masyarakat berkumpul. Kerjasama yang dilakukan selain memberikan manfaat kepada masyarakat, kerjasama tersebut efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan dalam unsur pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur sehingga mempercepat pembangunan di desa. Selain pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

6. Prinsip Efisien dalam kemitraan, kerjasama tersebut berprinsip efektif yakni penyediaan infrastruktur yang ada mampu mempercepat pembangunan di desa sekaligus dapat meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur. Hal ini, ditandai dengan adanya tanah kas desa yang berpotensi dijadikan sebuah wisata dan dikelola dengan baik. Sehingga dapat menghasilkan sebuah pendapatan yang dapat membangun fasilitas – fasilitas lain di Desa Wisata Conto. Kerjasama mampu meningkatkan fasilitas yang ada di desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembangunan rumah kelompok tani untuk kepentingan masyarakat berkumpul. Kerjasama yang dilakukan selain memberikan manfaat kepada masyarakat, kerjasama tersebut efektif dalam penyediaan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan di desa. Selain pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur juga dapat memberikan peningkatan pelayanan melalui pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

4.1.2 Faktor Keberhasilan *Public Private Partnership*

Faktor keberhasilan dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1. Kemampuan pemerintah, dalam kemitraan yang ada, kemampuan pemerintah merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam *Public Private Partnership* dalam pengembangan destinasi wisata pada Desa Wisata Conto baik dari kemampuan kepemimpinan yang baik dan kemampuan negosiasi yang telah dilakukan. Negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada swasta sehingga sepakat bekerjasama membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini negosiasi dapat dijadikan faktor utama keberhasilan dalam kemitraan. Dalam pembentukan kerjasama dilakukan melalui proses negosiasi sampai diadakan rapat untuk menentukan bagaimana implementasi kerjasama. Pelaksanaan negosiasi yang dilakukan pihak pemerintah kepada swasta dilakukan oleh kepala desa sebagai pemimpin desa. Untuk pemimpin dalam pengambilan keputusan dilakukan sampai mencapai alternatif yang terbaik dan dapat menindaklanjuti keluhan dari masyarakat. Akan tetapi, terdapat kekurangan pada pengelolaan risiko dalam kerjasama yang dilakukan kurang maksimal.
2. Perilaku Oportunistik, Suatu keberhasilan kemitraan dalam sebuah proyek dengan jangka yang panjang ditentukan oleh mampu atau tidaknya kontrak kemitraan dalam meminimalisasi perilaku oportunistik para pihak yang terlibat. Dalam PPP ini, semua pihak dapat meminimalisasi sifat

ketidakadilan dan pemanfaatan kekuasaan. Sehingga dalam implementasi kemitraan pemerintah desa dengan swasta mencapai keberhasilan.

3. Imbalan yang menarik, kerjasama pemerintah dengan swasta memperoleh imbalan masing-masing. Dalam aspek pertama terkait dengan bentuk imbalan, pemerintah mendapatkan bentuk imbalan berupa bertambahnya pendapatan asli desa. Sedangkan untuk pihak swasta mendapatkan imbalan untuk mengelola secara penuh destinasi wisata. Aspek kedua terkait dengan jenis imbalan yang didapatkan oleh pihak pemerintah yaitu komisi dari bagi hasil pengelolaan. Untuk pihak swasta mendapatkan jenis imbalan yaitu *intensif non moneter*. Adanya imbalan tersebut dapat mempengaruhi motivasi pihak yang bermitra untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dari adanya *reward* tersebut menjadikan faktor pendukung maupun keberhasilan suatu program yang diimplementasikan.
4. Kepastian Hukum, faktor kemitraan juga terdapat pada kepastian hukum. Artinya suatu legalitas hukum atas status kemitraan sangat berpengaruh dalam implementasi kerjasama pemerintah Desa Conto dengan CV. Ambar Sari. Legalitas kerjasama ini ditandai dengan adanya MOU tentang pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak swasta. Dokumen MOU tersebut diterbitkan pada tahun 2021 yaitu MOU No 08/X/2021 tentang kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. Sedangkan yang menjadi penghambat dalam kemitraan yaitu belum terdapat landasan hukum tingkat desa atau peraturan desa yang mengatur terkait dengan kemitraan.

5. Kelembagaan PPP (KPBU), dalam prinsip kelembagaan PPP dapat menjadikan faktor yang dilihat melalui aspek lembaga yang mengelola kemitraan, manajemen aset, dan manajemen kontrak. *Public Private Partnership* pada pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto melakukan manajemen aset dan manajemen kontrak dengan baik. Akan tetapi, pada faktor ini tidak berjalan secara optimal dikarenakan salah satu aspek yang belum terpenuhi yaitu tidak terdapat lembaga khusus yang menangani atau memajemen kemitraan. Hal ini tersebut menjadi penghambat adanya kemitraan yang terjalin.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa hal yang belum optimal terkait dengan Prinsip – prinsip *public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengoptimalkan prinsip – prinsip *public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Desa Conto dengan adanya kerjasama seharusnya menjalankan prinsip bersaing dalam implementasi *public private partnership*. Melaksanakan prinsip bersaing dalam kemitraan dapat melalui pemilihan mitra sesuai dengan tahapan-tahapan serta persyaratannya dan berdasarkan kesetaraan maupun transparansi dalam memilih mitra. Sehingga, dalam kemitraan yang terjadi lebih transparan

dan ketat dalam memilih mitra. Dan pihak swasta yang digandeng akan menjalankan tugasnya lebih teratur dan baik.

2. *Public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri tidak terdapat peraturan desa ataupun Surat kontrak yang mengikat terkait kerjasama. Sehingga Pemerintah Desa Conto perlu membentuk peraturan desa yang mengatur terkait dengan kemitraan. Dalam kemitraan ini agar terdapat peraturan sebagai landasan bermitra maka perlu adanya aturan hukum seperti peraturan desa atau surat keputusan terkait dengan *public private partnership* dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri.
3. Suatu kemitraan terbentuk dengan adanya kesepakatan bersama serta komitmen bersama. Dalam kemitraan salah satu faktor keberhasilan yaitu kelembagaan PPP, akan tetapi tidak dilakukan dalam kemitraan pemdes dan swasta dalam pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Conto Kabupaten Wonogiri. Pemerintah desa dan swasta dalam menjalankan kemitraan ini seharusnya terdapat kelembagaan khusus yang menangani kemitraan. Kelembagaan khusus bertujuan untuk mengelola baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam program yang dijalankan. Sehingga, jika terdapat permasalahan dalam program kerjasama maka akan cepat terselesaikan dan tidak hanya salah satu pihak yang menyelesaikan.